



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA BUBAKAN KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BUBAKAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/penggunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa

- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA BUBAKAN

Pasal 2

Batas wilayah Desa Bubakan Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|--|
| a | Sebelah Utara | 1 Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, dan
2 Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo |
| b | Sebelah Timur | Desa Losari, Kecamatan Tulakan |
| c | Sebelah Selatan | 1 Desa Losari, Kecamatan Tulakan, dan
2 Des' Jatigunung, Kecamatan Tulakan |
| d | Sebelah Barat | 1 Desa Gasang, Kecamatan Tulakan, danA
2 Desa Ngile, Kecamatan Tulakan |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 09 2003-10 2011-10 2012-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Ngile - Desa Bubakan (Bumi Telon) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35 01 09 2003-10 2012-001 yang terletak pada jalan lingkungan toang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusur timur jalan sampai pada TK 35 01 09 2003-10 2012-002 yang terletak pada perempatan jalan depan SD Ngreco 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri pekarangan rumah sampai pada TK 35 01 09 2003-09 2004-10 2012-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Kasihan Kec Tegalombo - Desa Bubakan (Wates)

Dari TK 35 01 09 2003-09 2004-10 2012-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Kasihan Kec Tegalombo - Desa Bubakan (Wates) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-001 yang terletak pada sungai wates lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-002 yang terletak pada lingkungan putat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pinggir sawah sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-003 yang terletak pada lingkungan cerabak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-004 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-005 yang terletak pada jalan lingkungan poko lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-006 yang terletak pada pertigaan biting lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-007 yang terletak pada Sungai Jambu lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sawah sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-008 yang terletak pada akhir sawah gulu payung lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-009 yang terletak pada dul kasihan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-010 yang terletak pada jalan tugu batas bunder lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-011 yang terletak pada sawah cagak gentong lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-012 yang terletak pada juruk mangu lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-013 yang terletak pada bedeng lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit banaran sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-014 yang terletak pada pertigaan jalan di lingkungan pakisaji lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit watu getuk sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-015 yang terletak pada akhir lingkungan pakisaji lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2004-10 2012-10 2013-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Kasihan Kec Tegalombo - Desa Bubakan - Desa Losari (bawah puncak Gunung Suroloyo)

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 09 2004-10 2012-10 2013-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Kasihan Kec Tegalombo - Desa Bubakan - Desa Losari (bawah Gunung Suroloyo) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-001 yang terletak pada musholla lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-002 yang terletak pada pertigaan jalan cengkeh lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-003 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-004 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-005 yang terletak pada pertigaan sungai juruk angin lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-006 yang

terletak pada sungai poko lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri timur jalan sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-007 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-008 yang terletak pada belakang rumah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-009 yang terletak pada sawah lingkungan perang lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri barat jalan sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-010 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-011 yang terletak pada lingkungan persawahan gupak warak lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-012 yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-013 yang terletak pada pertigaan sungai joso lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-014 yang terletak pada jembatan

- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2012-10 2013-014 yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-015 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-016 yang terletak pada pertigaan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-017 yang terletak pada belakang rumah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-018 yang terletak pada sungai di persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2012-10 2013-019 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti perkebunan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2012-10 2013-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Bubakan - Desa Losari - Desa Jatigunung (Bendo Kenceng)
Dari TK 35 01 10 2008-10 2012-10 2013-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Bubakan - Desa Losari - Desa Jatigunung (Bendo Kenceng) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai soren sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2012-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Bubakan (Ndero)
- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2012-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Bubakan (Ndero) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2012-001 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2012-002 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2011-10 2012-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Ngile - Desa Bubakan (lingkungan persawahan Pok Asem)

Dari TK 35 01 10 2009-10 2011-10 2012-000 yang merupakan Simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Ngile - Desa Bubakan (lingkungan persawahan Pok Asem) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-014 yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-013 yang terletak pada pertigaan sungai lingkungan kreten lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-012 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-011 yang terletak pada lingkungan jajar lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-010 yang terletak pada puncak bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-009 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-008 yang terletak pada pertigaan sungai dam duren betek lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-007 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-006 yang terletak pada persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-005 yang terletak pada bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri selatan jalan sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-004 yang terletak pada pertigaan jalan lingkungan ori - ori lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-003 yang terletak pada jalan setro lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-002 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2011-10 2012-001 yang terletak pada puncak galih galih lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2003-10 2011-10 2012-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ngreco Kec Tegalombo - Desa Ngile - Desa Bubakan (Bumi Telon)

BAB III PETA BATAS DESA BUBAKAN

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 156

